

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	tribunnews.com
Media Cetak	

Pemprov DKI Jakarta Beri Kebijakan Pembebasan 100 Persen PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp 2 Miliar

Di tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kebijakan [PBB-P2](#) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok [pajak](#) dan/atau sanksi [pajak](#), serta fasilitas angsuran pembayaran [pajak](#) terutang.

Kebijakan ini bertujuan selain untuk membantu mengurangi beban wajib [pajak](#) dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, juga untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan demikian, tujuan dalam menghimpun penerimaan [pajak](#) daerah, khususnya [PBB-P2](#) dapat terealisasi secara optimal.

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 ini diterbitkan sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk menciptakan keadilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui perbaikan formulasi pemberian insentif [pajak](#) daerah yang telah diberikan kepada masyarakat Jakarta pada tahun-tahun sebelumnya agar lebih tepat sasaran. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2024 salah satunya adalah mengatur tentang pembebasan pokok [PBB-P2](#) Tahun 2024 yang tercantum pada pasal 3, diantaranya adalah:

1. Gubernur memberikan pembebasan pokok sebesar 100 persen dari [PBB-P2](#) terutang tahun [pajak](#) 2024.
2. Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk objek [PBB-P2](#) dengan kriteria sebagai berikut.
 - a. Berupa hunian dengan NJOP sampai dengan Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah); dan
 - b. Dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib [pajak](#) orang pribadi yang datanya telah dilengkapi dengan NIK pada sistem informasi manajemen [pajak](#) daerah
3. Pembebasan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak untuk 1 (satu) Objek [PBB-P2](#).
4. Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Objek [PBB-P2](#), pembebasan pokok diberikan untuk Objek [PBB-P2](#) dengan NJOP terbesar sesuai kondisi data pada sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2024.

Selain itu, Pada Pasal 4 mengatur bahwa Dalam hal wajib [pajak](#) tidak diberikan pembebasan pokok sebesar 100 persen, karena belum memenuhi kriteria dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dapat diberikan pembebasan pokok sebesar 100 persen dengan mengajukan permohonan pemutakhiran data NIK sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut dan selama kondisi wajib pajak memenuhi ketentuan Pergub Nomor 16 Tahun 2024, maka wajib pajak dapat melakukan pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pemutakhiran data NIK dilakukan di sistem pajak online melalui pajakonline.jakarta.go.id untuk mendapatkan pembebasan PBB-P2. Dengan ketentuan:

1. NIK yang diinput adalah NIK untuk nama yang tertera pada SPPT [PBB-P2](#)
2. Data [pajak](#) daerah telah terhubung dengan data kependudukan sehingga setiap NIK yang diinput akan langsung terverifikasi apakah NIK yang didaftarkan tersebut Valid (kesesuaian nama dan NIK).
3. Valid yang dimaksud diatas adalah :
 - a. Terdaftar pada data kependudukan
 - b. Pemilik NIK orang pribadi yang masih hidup
4. Jika Nama Wajib Pajak yang tertera pada SPPT [PBB-P2](#) sudah meninggal dunia, maka proses pelayanan yang harus dilakukan adalah permohonan mutasi/balik nama [PBB-P2](#)

Sebagai informasi, balik nama [PBB](#) atau juga disebut sebagai mutasi [PBB](#) adalah mengubah data [PBB](#) karena terjadi peralihan kepemilikan atau hak. Hal ini dilakukan untuk mengubah identitas [PBB](#) pemilik lama menjadi identitas pemilik baru.

Biasanya balik nama [PBB](#) dilakukan karena terjadinya transaksi jual-beli, hibah atau warisan tanah dan bangunan dari pemilik pertama ke pemilik kedua.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati menyampaikan bahwa pemutakhiran data NIK ini dilakukan bukan untuk mempersulit wajib [pajak](#), namun diperlukan agar insentif yang diberikan tepat sasaran.

Dengan demikian, bagi orang yang memiliki rumah kedua dan seterusnya tidak akan mendapatkan insentif pembebasan 100 persen tersebut karena hanya diberikan untuk 1 objek [pajak](#) saja.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta yang berpihak kepada masyarakat bawah.

Namun demikian, objek [pajak](#) yang tidak mendapatkan pembebasan 100 persen tetap mendapatkan insentif berupa pembebasan 50 persen secara otomatis.

Selain itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan pemberian insentif pembebasan PBB-P2 Tahun 2024 ini dengan melakukan pemutakhiran data secara online melalui <https://pajakonline.jakarta.go.id>. Mari bersama-sama membangun Jakarta yang lebih baik dengan taat pajak. (*)